



Pelayanan Rawat Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat rujukan dari FKTP (bagi pasien BPJS)
2. Kartu Identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. -
2. Pasien melakukan pendaftara di loket dengan menunjukkan dokumen yang diperlukan
3. Pasien ke poliklinik yang dimaksud
4. Perawat melakukan skrining pasien
5. Perawat melakukan serah terima dengan dokter jaga di poliklinik yang dimaksud
6. Dokter melakukan pemeriksaan termasuk pemeriksaan penunjang (laboratorium, radiologi, dan lain-lain) bila diperlukan
7. Jika kondisi pasien perlu untuk dilakukan perawatan di rumah sakit, maka pasien akan dibawa ke ruang perawatan dan keluarga akan diarahkan untuk melakukan pendaftaran rawat inap
8. Jika kondisi pasien tidak perlu dilakukan perawatan di rumah sakit maka pasien akan diberikan resep dan mengambil obat di apotek. Kemudian pergi ke loket untuk menyelesaikan administrasi dan pasien bisa pulang

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai kasus pasien

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah

Pemerintah Kota Tomohon / Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah

Tidak dipungut biaya

Gratis bagi peserta BPJS Kesehatan sesuai ketentuan

Bagi pasien umum dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tentang Retribusi Daerah

Klinik Umum Rp45.000

Klinik Spesialis (Penyakit Dalam, Bedah, Kebidanan Kandungan, Anak, Mata, Saraf, Rehabilitasi Medis, Gizi) Rp65.000.

Klinik Gigi Rp45.000.

Klinik KIA/KB/Imunisasi/Tumbuh Kembang Rp30.000.

Klinik Fisioterapi Rp30.000.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Bedah, Spesialis Kebidanan dan Kandungan, Spesialis Anak, Spesialis Gizi, klinik gigi dan klinik umum

Pengaduan Layanan

Dapat disampaikan melalui:

- Kontak layanan telepon 087705630664
- Ruang Penanganan Komplain
- Kotak Pengaduan
- Portal pengaduan nasional di www.lapor.go.id